

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDANAAN UNTUK
KEPENTINGAN TERORISME
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1387/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr)**

Risno Kaputra, Amsori

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan tertentu, baik kepentingan politik, Kelompok dan golongan yang berdampak pada terusiknya keamanan. Terorisme terorganisasi dan mempunyai jaringan yang sangat luas, bermacam macam kelompok dan sangat tersembunyi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Terorisme akan tetap berjalan meskipun pimpinan mereka sudah ditangkap dan diamankan. Hal tersebut bejalan karena kegiatan dan pendanaan terhadap organisasi tersebut terus berjalan dan mengalir atas tanggung jawab dari orang yang dipercayai oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, pendekatan secara suspectif tidak lagi dapat menjadi cara yang efektif, sehingga diterbitkan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2013 tentang sanksi pidana bagi seseorang yang menyalurkan dana untuk kepentingan terorisme.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pendanaan, Terorisme

PENDAHULUAN

Maraknya peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada awal tahun 2000 menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara yang rawan teroris. Biaya yang dibutuhkan oleh para teroris juga terbilang banyak, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, seperti Bom Bali I yang membutuhkan biaya 120 juta rupiah dan Bom Bali II 80 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk dengan pelatihan bagi teroris, seperti pelatihan militer bagi teroris di Aceh yang membutuhkan biaya hingga 750 juta rupiah, sedangkan pelatihan militer di Poso yang membutuhkan biaya sangat besar hingga mencapai 8 miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kegiatan teroris. Para teroris membutuhkan dana untuk berbagai macam keperluan mereka, antara lain biaya hidup, tempat persembunyian, pelatihan militer, perakitan senjata, serta biaya bagi kelangsungan hidup keluarga mereka.¹

Pada prinsipnya pemerintah telah membuat undang-undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pemboman yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kelihatannya pemerintah sampai saat ini memang masih sulit untuk mengusut tuntas dan memberantas kejadian-kejadian terorisme ini. Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme.²

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan dalam hal ini tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah telah cukup memuaskan. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.³

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional⁴.

Secara umum pendanaan teroris berasal dari dua sumber utama. yaitu adalah dukungan dana yang diberikan oleh organisasi yang mengumpulkan dan menjadikan dana tersebut tersedia untuk teroris atau organisasi teroris. Seseorang dengan keuangan yang memadai dapat juga menyediakan pendanaan yang substansial bagi kelompok-kelompok teroris. Sumber kedua pendanaan teroris atau organisasi teroris adalah pendapatan yang

¹ Yuliana Andhika Risang Putri, "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia", *Journal of International Relations*, vol. 1, no. 2, (2015), hlm. 90.

² Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5, no. 1, (April, 2016), hlm. 19.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, 2012, hlm. 2-3.

⁴ Wayan, I Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju. 1990.hlm 76.

dihasilkan langsung dari beberapa kegiatan yang menghasilkan dana. Pendanaan adalah komunitas imigran tempat organisasi itu berasal. Beberapa metode pengumpulan dana antara lain adalah penarikan dana dari masing-masing anggota, penjualan barang-barang, atraksi budaya, kegiatan-kegiatan sosial, sosialisasi “door to door” diantara komunitas serta donasi dari anggota-anggota yang tergolong mampu dalam komunitas. Pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris dapat juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sah atau dari gabungan sumber yang sah dan tidak sah. Seberapa besar peran dana yang sah dalam mendukung terorisme bervariasi tergantung dari kelompok teroris dan lokasi geografis dimana kegiatan terorisme dilakukan. Dari sudut pandang teknis, metode yang digunakan oleh teroris dan organisasi mereka untuk memperoleh dana dari kegiatan yang tidak sah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh organisasi kriminal yang konservatif⁵.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.⁶

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini juga dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi element di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait. Sebelum undang-undang ini dibentuk, Indonesia sudah sejak jauh-jauh hari mengaturnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang dianggap belum cukup untuk mencegah aliran pendanaan kegiatan terorisme tersebut.⁷

Unsur pendanaan adalah salah satu faktor utama dalam setiap aksi teroris, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU 9/2013). UU 9/2013 merupakan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme definisi pendanaan terorisme adalah sebagai berikut⁸:

Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa: Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan

⁵ *Ibid*

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 2012, hlm. 2-3.

⁷ *Ibid*

⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Dari pasal di atas, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana atau aset itu sendiri. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁹Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer merupakan data yang utama dalam penelitian yang memakai bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan.¹⁰

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹¹

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹² Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata

⁹ Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 40.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 12.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm13

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terorisme Dapat Terus Berjalan Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pendanaan Terorisme

1. Penyebab Terorisme Dapat Terus Berjalan

Terorisme didefinisikan sebagai “kekerasan yang bermuatan politis, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara, untuk menimbulkan perasaan terteror dan tidak berdaya pada suatu populasi, dengan tujuan mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan atau mengubah perilaku”.¹³ Contoh definisi ini dapat diterapkan kepada tindak terorisme secara umum. Meski demikian, bahwa pendefinisian “terorisme” sangatlah dipengaruhi oleh siapa yang membuat definisi tersebut. Suatu pihak yang disebut “teroris”, oleh pihak lainnya bisa jadi disebut “pejuang kemerdekaan” (*one person’s terrorist is another person’s freedom fighter*).¹⁴ Dalam kasus perang di Afganistan, contohnya, masing-masing pihak—tentara Amerika dan militan Al-Qaeda—mengklaim bahwa pihak lawan adalah teroris, sedangkan pihaknya sendiri adalah pejuang dalam suatu misi yang suci.¹⁵

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan dapat juga dikatakan sebagai tindak pidana internasional. Karena tindak pidana terorisme tersebut memiliki jaringan yang sangat luas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang sistematis. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap pelakunya saja. Karena apabila pelaku di tangkap dan di tahan, maka pelaku yang lainnya akan melanjutkan aksi terorisme.¹⁶

Hal tersebut dapat terjadi karena pendanaan terhadap aktivitas terorisme tersebut dapat terus mengalir dengan lancar dan menjadi sumber dalam aksi terorisme berikutnya. Otomatis dengan adanya sumber dana, maka pelaku dapat melancarkan aksi terorisme. Mereka menyediakan dana selain untuk perlengkapan bahan peledak, dan senjata, mereka juga menyiapkan dana untuk keperluan markas dan keperluan operasional yang di butuhkan.¹⁷

Maka dari itu, seiring dengan perkembangannya maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme terpikirkan cara untuk memutus sumber dana dalam penyediaan aksi terorisme. karena dengan cara memutus sumber dana maka aksi terorisme tidak dapat berkembang. Dengan demikian upaya tersebut di lakukan untuk menghindari bahaya terhadap akibat dari terorisme yang sangat mengerikan.¹⁸

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pendanaan Terorisme

Perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan

¹³ Moghaddam, F. M. Staircase to terrorism: A psychological exploration. *American Psychologist*, 60(2), 161-169, DOI: 10.1037/0003-066X.60.2.161, 2005.

¹⁴ Galtung, J. On the causes of terrorism and their removal. New Jersey: Department of Politics, University of Princeton, 1987. Diunduh dari <http://www.transcend.org/galtung/papers/On%20the%20Causes%20of%20Terrorism%20and%20Their%20Removal.pdf>. Pada Tanggal 1 September 2022

¹⁵ Michael Seno Rahardanto, MENGENAL SEJUMLAH KEMUNGKINAN PENYEBAB TINDAK TERORISME: KAJIAN SOSIO-KLINIS, *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*

¹⁶ Michael, T. (n.d.). Korelasi Alinea Keempat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dengan Pemikiran Immanuel Kant. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2015.

¹⁷ Yudianto, O. *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: Brilliant. 2015. Hlm 20.

¹⁸ Nada Biyan Naritha, Alvi Leo Saputra, PEMIDANAAN PENYANDANG DANA PELAKU TERORISME, *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* E-ISSN : 2502-8308 Juli 2021, Vol. 6, No. 2.

meningkatnya berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang sehubungan dengan hal tersebut, kini telah menjadi perhatian internasional. Masing-masing negara telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.¹⁹

Beberapa upaya yang dilakukan adalah pencegahan secara faktor internal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah telah memberlakukan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang merupakan sebagai payung hukum dan sebagai kebijakan pemberlakuan, dengan ancaman hukuman pidana dan sanksi hukuman dengan denda. Analisa Secara Faktor Eksternal, begitu pula sebaliknya berdasarkan faktor eksternal, dimana kegiatan tindak pidana pencucian uang (money laundering), berdasarkan factor eksternal untuk melakukan pencegahan tindak pidana ini, perlu dilakukan konsolidasi antara pemerintah luar negeri dalam hal ini perbankan Internasional, agar dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang tersebut, yang masuk dari bank Internasional kewilayah hukum Negara Indonesia. Dimana proses pencucian uang tersebut pada awalnya masuk melalui system perbankan dengan tahapan kegiatan pencucian secara internal melalui yayasan dan perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat yang identitasnya disamarkan.²⁰

Upaya yang berikutnya adalah dengan menggunakan Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya undang-undang ini maka Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Jadi subyek yang akan dikenakan hukuman bukan hanya pelaku terorrnya saja tetapi telah diperluas oleh undang-undang ini. Sehingga akibat dari kesepakatan internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.²¹

¹⁹ Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004, hlm. 69

²⁰Wenda Hartanto, ANALISIS PENCEGAHAN TINDAKPIDANA PENDANAAN TERORIS PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ANALYSIS OF CRIME PREVENTION OF TERRORIST FINANCING IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ERA), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 04 - Desember 2016 : 379 – 392.

²¹ *Ibid*

B. Putusan Nomor: 1387/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : Rachmat Septriyanto alias Asep alias Bambang Gentolet als Abu Muhammad bin Budiman
Tempat Lahir : Gunung Kidul.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/7 September 1984
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Balapulang Wetan RT.04/RW.08 Kec. Balapulang, Slawi Jawa Barat; Perumahan Slawi Regency Blok C-21 Lebak Siwu, Slawi Jawa Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama: Bahwa Ia Terdakwa Rochmat Septriyanto Als Asep Als Bambang Gentolet Als Abu Muhammad bin Budiman, bersama-sama dengan Achmad Supriyanto alias Ahmad alias Damar alias Umar alias Abu Cikal bin Subur, Iskandar alias Alexander Rumatrey alias Abu Qutaibah alias Guru Kendo bin M. Natsir, Wandu Supandi alias Abu Usama alias Aseng alias Sabeni, Khadisun alias Alfin bin Muhdiyono, Ahmad Goni alias Honi alias Uwais alias Qorni alias Karung dan Gilang Nabaris alias Gilang alias Ayuni An-Najmah alias Anida Khofiyyah alias

Kedua: Bahwa Ia Terdakwa ROCHMAT SEPTRIYANTO alias Asep alias Bambang Gentolet alias Abu Muhammad bin Budiman, bersama-sama dengan Achmad Supriyanto alias Ahmad alias Damar alias Umar alias Abu Cikal bin Subur, Iskandar alias Alexander Rumatrey alias Abu Qutaibah alias Guru Kendo bin M. Natsir, Wandu Supandi alias Abu Usama alias Aseng alias Sabeni, Khadisun alias Alfin bin Muhdiyono, Ahmad Goni alias Honi alias Uwais alias Qorni alias Karung dan Gilang Nabaris alias Gilang alias Ayuni An-Najmah alias Anida Khofiyyah alias Askari (masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Serang, Slawi dan Tegal yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 158/KMA/SK/VIII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ROCHMAT SEPTRIYANTO, sehingga perkara pidana atas nama Terdakwa Terdakwa ROCHMAT SEPTRIYANTO dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi; Menimbang, bahwa dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan dipersidangan menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan sebagai terdakwa, dan setelah ditanyakan identitasnya sesuai dengan identitas dari terdakwa: SLAMET RUDHU alias SUKRI ASSALAM alias SLAMET bin TABRI sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa telah membenarkannya, terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa ROCHMAT SEPTRIYANTO mencairkan dana/uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari rekening milik Terdakwa ROCHMAT SEPTRIYANTO di Bank Mandiri tersebut, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Terdakwa ROCHMAT SEPTRIYANTO mengirimkan dana/uang tersebut ke Filipina kepada Maricel S. Escodero melalui Western Union di Bank Danamon Tegal;

Bahwa benar maksud dan tujuan pengiriman dana/uang ke Filipina melalui adalah untuk dipergunakan memenuhi keperluan/kebutuhan hidup para anshor daulah yang berafiliasi ISIS di Filipina karena sebagai sesama anshor daulah saling membantu untuk menegakkan Daulah Islamiyah yang berpedoman pada hukum Islam di Negara Filipina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, Pertama, melanggar Pasal Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang, atau Kedua, melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan ini kami susun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris 1. Unsur “setiap orang” Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap

orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Unsur “dengan sengaja” Menimbang, bahwa Yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana serta apa akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dikategorikan dengan sengaja melakukan maka seseorang tersebut harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: • Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme; • Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi peroknomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI; Keadaan yang meringankan: • Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Mengingat Pasal 4 jo Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme, Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

2. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rochmat Septriyanto alias Asep alias Bambang Gentolet alias Abu Muhammad bin Budiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon, 1 (satu) ATM Mandiri Platinum Debit No. 4617 0051 2524 6167, 1 (satu) ATM Mandiri Silver Debit No. 4097 6628 5585 5147, 1 (satu) ATM BTN Visa No. 84091430 1063, 1 (satu) ATM Danamon Syariah No. 5577 9178 5022 3097, 1 (satu) token M Banking Mandiri No. 24-3751997-1, 1 (satu) token M Banking Mandiri No.24-3830214-4, dirampas untuk Negara,
 - b. 1 (satu) telepon genggam merk Advance warna putih, 1 (satu) flashdisk Toshiba warna putih, 1 (satu) simcard XL, 1 (satu) memory card Vgen 2 gb, 1 (satu) memory card SD 2gb, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

C. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pendanaan Terorisme

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Bab III tentang tindak pidana terorisme tercantum dalam pasal 4 sampai 8, Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme²² :

1. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung, dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau Sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, di pidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah(Rp 1.000.000.000.)
2. Bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 diatas, dipidna karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 atau poin 1 dan 2 diatas , pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan.
5. Bahwa dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 6 atau poin 1 sampai 3 diatas adalah korporasi maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi, juga pidana dijatuhkan terhadap korporasi, jika tindak pidana pendanaan terorisme:
 - a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
 - b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
 - c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi
 - d) Dilakukan oleh personil pengendali korporasi dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pendanaan terorisme menitik beratkan kepada penjatuhan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku agar dapat memberi efek jera terhadap mereka yang melakukan pendanaan terhadap orang-orang yang direkrut untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Apabila UU No 9 Tahun 2013 ini berjalan dengan efektif tanpa adanya rekayasa dan konspirasi serta penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, maka ini akan menjadi suatu proses penegakan hukum yang adil serta diharapkan tidak ada pihak yang tidak bersalah dijadikan sasaran tuduhan yang tidak berdasar.²³ Maka dari itu upaya Mutual Legal Assistance, upaya diplomasi dan pendekatan individu ke individu harus dioptimalkan agar pencegahan pendanaan terorisme berjalan dengan lancar.

Perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau

²² Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

²³ Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497> diakses pada tanggal 12 September 2022

merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang sehubungan dengan hal tersebut, kini telah menjadi perhatian internasional. Masing-masing negara telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.²⁴

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan,²⁵ hanya saja yang menjadi permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan ideal bagaimanana yang ditempuh ketika menggunakan hukum pidana sebagai alatnya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Indonesia telah memiliki dasar pijakan yang kuat untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dengan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus dan menutup perkembangan kelompok-kelompok terorisme. Kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku pendanaan Terorisme yaitu berdasarkan Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, Pertama, melanggar Pasal Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, atau Kedua, melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan ini kami susun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana pendanaan terorisme yaitu apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme yang telah ditetapkan di dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara

²⁴ Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004, hlm. 6

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 156.

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

REFERENSI**Buku**

- Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004,
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Wayan, I Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
- Yudianto, O. *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: Brilliant. 2015

Perundang-Undangan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 2012.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris

Jurnal

- Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497> diakses pada tanggal 12 September 2022
- Michael Seno Rahardanto, MENGAJI SEJUMLAH KEMUNGKINAN PENYEBAB TINDAK TERORISME: KAJIAN SOSIO-KLINIS, *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*
- Michael, T. (n.d.). Korelasi Alinea Keempat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dengan Pemikiran Immanuel Kant. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Moghaddam, F. M. Staircase to terrorism: A psychological exploration. *American Psychologist*, 60(2), 161-169, DOI: 10.1037/0003-066X.60.2.161, 2005.
- Nada Biyan Naritha, Alvi Leo Saputra, PEMIDANAAN PENYANDANG DANA PELAKU TERORISME, *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)* E-ISSN : 2502-8308 Juli 2021, Vol. 6, No. 2.
- Randy Pradityo, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5, no. 1, (April, 2016).
- Wenda Hartanto, ANALISIS PENCEGAHAN TINDAKPIDANA PENDANAAN TERORIS PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ANALYSIS OF CRIME PREVENTION OF TERRORIST FINANCING IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ERA), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016 : 379 – 392.

Yuliana Andhika Risang Putri, “Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, *Journal of International Relations*, vol. 1, no. 2, (2015).

WEBSITE

Galtung, J. On the causes of terrorism and their removal. New Jersey: Department of Politics, University of Princeton, 1987. Diunduh dari <http://www.transcend.org/galtung/papers/On%20the%20Causes%20of%20Terrorism%20and%20Their%20Removal.pdf>. Pada Tanggal 1 September 2022